JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 3 - KEMENKES

I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK KEMENKES

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

- 1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun Pelayanan
- 2. DMR ID, meliputi Identifikasi Personil, Stasiun Layanan dan Stasiun RPU (Repeater) Digital
- 3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:


1. Kode Panggilan (Callsign)

Kode Panggilan (Callsign) diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun RPU Digital atau Stasiun Pelayanan.

Dua digit alphabet awal Kode diawali dengan:

RS - Kode Panggilan untuk Personil Medical Rescue atau Stasiun Tetap

AM - Kode Panggilan untuk Personil Supir atau Stasiun Layanan bergerak (Unit Ambulans) Kode Personil / Stasiun Pelayanan lainnya yang berhubungan degan KEMENKES ditentukan kemudian.



Urutan Alphabet 2 digit untuk identifikasi Stasiun layanan, sedangkan urutan Alphabet 3 digit untuk identifikasi Personil Medical Rescue atau Supir Ambulans.

2. DMR_ID

DMR ID diperuntukan untuk identifikasi Personil dan Stasiun Pelayanan.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok KEMENKES mempunyai Kode ID awal (3), untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (3).

Berikut ini dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR_ID khusus untuk Personil dan Stasiun Pelayanan:

- (36) Kode DMR_ID Team Resque (Dokter / Tim Medis)
- (37) Kode DMR_ID Stasiun Pelayanan (RS, Klinik atau Puskesmas)
- (38) Kode DMR ID Supir Ambulan atau Stasiun Pelayanan Bergerak (Unit Ambulan)
- (39) Alokasi Kode DMR_ID lainnya yang berhubungan degan KEMENKES



JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN


MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 3 - KEMENKES

3. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID, dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama.

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok DINKES:

- (30) Peralatan IP Gateway
- (31) Peralatan DV Repeater + IP Gateway



Setiap personil

pengguna dapat menggunakan DMR

ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan *JARINGAN DMR NASIONAL* dimana saja.

4. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional).

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 3 - KEMENKES

III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada kelompok KEMENKES ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR_ID yang ada di Server Induk *JARINGAN DMR NASIONAL*.

Adapun tatacara pendaftaran Personil, Stasiun Repeater atau Stasiun Pelayanan Kelompok KEMENKES yang diusulkan dalam makalah ini dengan menggunakan layanan SDPPI Online dari KEMENKOMINFO dengan prosedur sbb:

- a. Setiap Kecamatan memberikan Daftar Personil, (Medical Rescue dan Supir Ambulan), Stasiun RPU Digital dan Stasiun Pelayanan ke DINAS KESEHATAN Kabupaten.
- b. DINKES Kabupaten mengumpulkan seluruh data personil dan Stasiun-stasiun dari seluruh kecamatan untuk dilakukan verifikasi data, apabila disetujui oleh DINKES Kabupaten maka DINKES Kabupaten akan mendaftarkannya ke SDPPI secara Online untuk mendapatkan Kode Panggilan (Callsign) dan DMR ID.
- c. DINKES Propinsi melakukan Verifikasi Data yang diajukan oleh DINKES Kabupaten di sistem pendaftaran Online di SDPPI. DINKES Propinsi juga mendaftarkan seluruh Personil dan Stasiun-stasiun yang ada di Daerahnya ke sistem pendaftaran online di SDPPI.
- d. KEMENKES melakukan verifikasi data yang diajukan oleh DINKES Propinsi.
- e. KEMENKOMINFO mengeluarkan Kode Panggilan dan DMR_ID yang telah disetujui KEMENKES sesuai dengan standar kode identifikasi.
- f. Server DMR Nasional melakukan Update Database secara berkala sesuai dengan database yang dikeluarkan KEMENKOMINFO di SDPPI.

Sebagai syarat persetujuan menjadi anggota *JARINGAN DMR NASIONAL*, setiap personil wajib mengikuti bimbingan pengetahuan aturan-aturan berkomunikasi dan penggunaan alokasi spektrum frekuensi DMR dan mendapat *sertifikat* bimbingan dari BALMON (MENKOMINFO) setempat yang wajib di upload pada saat mendaftar di SDPPI Online.